



PENETAPAN

Nomor 1447/Pdt.P/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : ROSELINA NIYA MELATI SARI, S.IIP
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 17-01-1988;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Agama : Katolik ;
Pendidikan : Srata satu/ S1 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Kedung rukem 4/22-A, RT/RW : 006/007,
Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari, Kota
Surabaya ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang terlampir;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juli 2023 dengan Register Nomor 1447/Pdt.P/2023/PN.Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578055701880003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar pada Kartu Keluarga No. 3578050810140009 atas nama **ROSELINA NIYA MELATI SARI, S.IIP** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 1 Penetapan Nomor 1447/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya ;

3. Bahwa **PEMOHON** adalah seorang anak perempuan yang diadopsi (diangkat) oleh suami istri : **FRANCISCUS ASSISI SRIJANTO** (ayah) dan **EMILLIANA NAHINI ZARIJAH** (Ibu), kepada anak mana telah diberikan nama : **NIYA MELATI SARI** (Pengangkatan anak berdasarkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juli 1991 Nomor : 1109/Pdt.P/1991) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2594/1988 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya Pencatatan Sipil tertanggal 27 November 1991 ;
4. Bahwa, **PEMOHON** berkeinginan untuk Perubahan nama di Akte Kelahiran **PEMOHON** dengan alasan berdasarkan **Surat Pemandian di Gereja : Santo Vincentius A Paulo** yang disahkan tertanggal 13 september 1991 sehingga nama **PEMOHON** menjadi **ROSELINA NIYA MELATI SARI**, **PEMOHON** ingin melakukan Perubahan nama di Akte Kelahiran **PEMOHON** dan karena ada Perubahan sehingga mengacu pada nama yang benar adalah **Surat Pemandian di Gereja : Santo Vincentius A Paulo** yang disahkan tertanggal 13 september 1991 ;
5. Bahwa, nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun ada tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
6. Bahwa **PEMOHON** telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 2594/1988 tertanggal 27 November 1991 perlu dilakukan perubahan untuk proses penggantian nama **PEMOHON** di Akte Kelahiran **PEMOHON** tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
7. Bahwa untuk perubahan nama di Akte Kelahiran **PEMOHON** dari nama **NIYA MELATI SARI** diganti menjadi **ROSELINA NIYA MELATI SARI** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak dan

Halaman 2 Penetapan Nomor 1447/Pdt.P/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada **PEMOHON** untuk mengganti/ atau merubah nama di Akte Kelahiran **PEMOHON** dari nama **NIYA MELATI SARI** diganti / dirubah menjadi **ROSELINA NIYA MELATI SARI** ;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Penggantian / Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** No. 2594/1988 tertanggal 27 November 1991 yang dokumen tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atas nama ROSELINA NIYA MELATI SARI, S.IIP NIK. 3578055701880003, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578050810140009, bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2594/1988, tertanggal 27 November 1991, bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Permandian tertanggal 13 September 1991, bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah No. Ijazah : 5815/0113/07.7/S1/2010, bukti P-5;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan ternyata sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya yaitu :

1. **Saksi RATNA DEWI INDRAJANTI**, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi merupakan saudara kandung dari ibu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak angkat dari pasangan suami istri FRANCISCUS ASSISI SRIJANTO (ayah) dan EMILLIANA NAHINI ZARIJAH (Ibu) pada tahun 1991;
 - Bahwa kemudian Pengangkatan anak tersebut telah ditetapkan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya dan kemudian oleh orangtua angkat Pemohon diberi nama NIYA MELATI SARI;
 - Bahwa kemudian dalam administrasi kependudukan, pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon terdaftar dengan nama ROSELINA NIYA MELATI SARI, S.IIP;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, karena berdasarkan Surat Pemandian di Gereja : Santo Vincentius A Paulo, yang disahkan tanggal 13 september 1991 nama Pemohon menjadi ROSELINA NIYA MELATI SARI;
2. **Saksi EMILIANA N.Z**, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu angkat;
 - Bahwa Pemohon adalah anak angkat dari FRANCISCUS ASSISI SRIJANTO (ayah) dan saksi pada tahun 1991;
 - Bahwa kemudian Pengangkatan anak tersebut telah ditetapkan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya dan kemudian oleh saksi diberi nama NIYA MELATI SARI sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa kemudian dalam administrasi kependudukan, pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon terdaftar dengan nama ROSELINA NIYA MELATI SARI, S.IIP;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, karena berdasarkan Surat Pemandian di Gereja : Santo Vincentius A Paulo, yang disahkan tanggal 13 september 1991 nama Pemohon menjadi ROSELINA NIYA MELATI SARI;
 - Bahwa nama ROSELINA NIYA MELATI SARI tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA);
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kedung rukem 4/22-A, RT/RW : 006/007, Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari, Kota Surabaya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1447/Pdt.P/2023/PN.Sby



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan agar Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/ atau merubah nama di Akte Kelahiran PEMOHON dari nama NIYA MELATI SARI diganti / dirubah menjadi ROSELINA NIYA MELATI SARI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi RATNA DEWI INDRAJANTI dan saksi EMILIANA N.Z;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut, wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntir;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan Pasal 53, huruf (a), paragraf 10 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya :

- Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan untuk pencatatannya disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53, huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 2594/1988, membuktikan bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 17 Januari 1988, dimana kemudian diadopsi (diangkat) oleh pasangan suami istri FRANCISCUS ASSISI SRIJANTO (ayah) dan EMILLIANA NAHINI ZARIJAH (Ibu) yang kemudian diberi nama NIYA MELATI SARI, pengangkatan anak tersebut juga tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juli 1991 Nomor : 1109/Pdt.P/1991;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa dalam administrasi kependudukan, Pemohon terdaftar dengan nama ROSELINA NIYA MELATI SARI, S.IIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Surat Permandian, menunjukkan bahwa nama Pemohon (NIYA MELATI SARI) telah disahkan menjadi ROSELINA NIYA MELATI SARI pada tanggal 13 september 1991;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2594/1988 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya Pencatatan Sipil tertanggal 27 November 1991 dari tertulis dan terbaca NIYA MELATI SARI menjadi ROSELINA NIYA MELATI SARI;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1447/Pdt.P/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dimana para saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, kemudian para saksi memberikan keterangan pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, karena berdasarkan Surat Pemandian di Gereja : Santo Vincentius A Paulo, yang disahkan tanggal 13 september 1991 nama Pemohon menjadi ROSELINA NIYA MELATI SARI;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan serta tidak bertentangan dengan [Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#) dan nama yang diajukan atau dimohonkan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan atau norma-norma dan kearifan lokal Pemohon yang hidup di masyarakat Indonesia, bahkan akan digunakan sebagai sarana atau persyaratan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penduduk Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksanaannya khususnya untuk syarat pengajuan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, maka Pengadilan Negeri memandang permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon dibebani untuk melaporkan tentang adanya perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan non kontentiosa, maka biaya perkara yang timbul menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, paragraf 10 Peraturan

Halaman 7 Penetapan Nomor 1447/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ atau merubah nama di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama NIYA MELATI SARI diganti / dirubah menjadi ROSELINA NIYA MELATI SARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang adanya ganti / perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2594/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 27 November 1991 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk selanjutnya dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **I.G.N Partha Bhargawa, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1447/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 27 Juli 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2023**, oleh Hakim tersebut dan dibantu **Fitri Indriaty, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan dengan prosedur e-litigasi melalui System Informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Fitri Indriaty, S.H. M.H.

I.G.N Partha Bhargawa, S.H.

Halaman 8 Penetapan Nomor 1447/Pdt.P/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. PNBPPendaftaran Rp. 30.000,00
2. ATK Rp. 60.000,00
3. PNBPPanggilan Rp. 10.000,00
4. Redaksi Rp. 10.000,00
5. Materai Rp. 10.000,00 +
6. Jumlah Rp.120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)